



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Kriteria akreditasi minimum pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi adalah:
 - a. Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama,
 - b. Mahasiswa,
 - c. Sumber daya manusia,
 - d. Keuangan, sarana, dan prasarana, serta
 - e. Pendidikan.
- (2) Kriteria akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan:
 - a. Visi, misi, tujuan, dan strategi,
 - b. Penelitian,
 - c. Pengabdian kepada masyarakat, dan/atau
 - d. Luaran dan capaian,sesuai dengan karakteristik program studi atau perguruan tinggi.
- (3) Penambahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan kewenangan masing-masing secara implisit dalam usulan instrumen akreditasi minimum pembukaan program studi atau pendirian perguruan tinggi kepada Majelis Akreditasi BAN-PT untuk dikaji dan ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2017

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.